



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Rembang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 26 April 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Rembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Rahardjo, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 50/SK/RR/2024, tanggal 20 Agustus 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang Nomor : 162/PAN.PN.W12-U30/HK2.I/VIII/2024, tanggal 10 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Rbg tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Rbg tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan Panjang warna orange polos;
 - 1 (satu) potong kerudung segi empat warna hitam polos;
 - 1 (satu) potong tanktop warna hitam;
 - 1 (satu) potong BH warna abu – abu;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih;(Dikembalikan kepada Anak Saksi).
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memberi putusan yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Terdakwa bermula pada bulan November 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan November 2022, bertempat di Kos milik Saudari MDY, turut tanah Kabupaten Rembang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Saksi melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 29 September 2022 Anak Saksi (umur 16 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 13.278/TP/2007 tanggal 29 november 2007 yang ditandatangani Kepala Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Rembang) berkenalan dengan Terdakwa, kemudian anak saksi dan Terdakwa saling berkirip pesan melalui Whatsapp dan akhirnya menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa sekira bulan November 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang kerumah Anak saksi di Desa Dadapmulyo Rt 03 Rw 01 Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang. Terdakwa kemudian mengajak Anak saksi pergi jalan – jalan ke wilayah Lasem Kabupaten Rembang. Selanjutnya terdakwa dan anak saksi jalan-jalan di sekitar wilayah Lasem, namun pada saat anak saksi ingin meminta diantar pulang, terdakwa marah – marah hingga akhirnya anak saksi merasa takut dan diam saja;
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mengajak anak saksi ke tempat kost DNH milik Sdri. MDY di Kabupaten Rembang. Sesampainya di depan tempat kost DNH milik Sdri. MDY di Kabupaten Rembang, terdakwa langsung menarik tangan anak saksi untuk masuk kedalam kamar. Setelah didalam kamar, terdakwa langsung mendorong anak saksi ke Kasur. Kemudian anak saksi bertanya “LHA KUE AMEH LAPO EG LAA”, terdakwa menjawab “WES AHH”, ketika anak saksi mencoba berteriak, terdakwa membungkam mulut anak saksi dengan tangan kiri terdakwa lalu Ketika anak saksi akan berontak, terdakwa hendak memukul anak saksi dengan mengangkat tangan kanannya bersiap untuk memukul anak saksi. Anak saksi berkata “AWAK DEWE DURUNG NIKAH KOG AKU AMEH MOK KEPRUKI”, kemudian terdakwa menjawab “LHA AKU PENGEN KOG WES

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Rbg



KONO NDAN TURU". Karena anak saksi merasa takut akhirnya anak saksi tidur diatas Kasur dan terdakwa mulai meraba – raba payudara anak saksi sambil menciumi bibir anak saksi, setelah itu terdakwa membuka seluruh pakaian anak saksi dan pakaian milik terdakwa. Kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak saksi kurang lebih 5 menit sampai dengan sperma keluar dari alat kelamin terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa diatas Kasur. Setelah selesai terdakwa dan anak saksi memakai baju masing – masing, dan langsung keluar dari kamar kos;

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak saksi kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pada tanggal 12 Maret 2024, anak saksi telah melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhina Bhakti Husada Nomor :002/VER/RSBBH/IV/2024 tanggal 08 April 2024 An. ANH yang ditanda tangani oleh dr. AR, hasil pemeriksaan:

Kesimpulan : pada pemeriksaan perempuan yang berumur tujuh belas tahun, tidak terdapat selaput dara menyerupai kondisi wanita yang sudah pernah melahirkan secara normal. Lubang senggama (vagina) tidak didapatkan kelainan, serta mulut leher Rahim (servix) tertutup. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan baru;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Terdakwa bermula pada bulan November 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan November 2022, bertempat di Kos milik Saudari MDY, turut tanah Kabupaten Rembang atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Saksi untuk melakukan atau

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 29 September 2022 Anak Saksi (umur 16 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 13.278/TP/2007 tanggal 29 november 2007 yang ditandatangani Kepala Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Rembang) berkenalan dengan Terdakwa, kemudian anak saksi dan Terdakwa saling berkirim pesan melalui Whatsapp dan akhirnya menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa sekira bulan November 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang ke rumah Anak saksi di Desa Dadapmulyo Rt 03 Rw 01 Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang. Terdakwa kemudian mengajak Anak saksi pergi jalan – jalan ke wilayah Lasem Kabupaten Rembang. Selanjutnya terdakwa dan anak saksi jalan-jalan di sekitar wilayah Lasem, namun pada saat anak saksi ingin meminta diantar pulang, terdakwa marah – marah hingga akhirnya anak saksi merasa takut dan diam saja;
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mengajak anak saksi ke tempat kost DNH milik Sdri. MDY di Kabupaten Rembang. Sesampainya di depan tempat kost DNH milik Sdri. MDY di Kabupaten Rembang, terdakwa langsung menarik tangan anak saksi untuk masuk kedalam kamar. Setelah didalam kamar, terdakwa langsung mendorong anak saksi ke Kasur. Kemudian anak saksi bertanya “LHA KUE AMEH LAPO EG LAA”, terdakwa menjawab “WES AHH”, ketika anak saksi mencoba berteriak, terdakwa membungkam mulut anak saksi dengan tangan kiri terdakwa lalu Ketika anak saksi akan berontak, terdakwa hendak memukul anak saksi dengan mengangkat tangan kanannya bersiap untuk memukul anak saksi. Anak saksi berkata “AWAK DEWE DURUNG NIKAH KOG AKU AMEH MOK KEPRUKI”, kemudian terdakwa menjawab “LHA AKU PENGEN KOG WES KONO NDAN TURU”. Karena anak saksi merasa takut akhirnya anak saksi tidur diatas Kasur dan terdakwa mulai meraba – raba payudara anak saksi sambil menciumi bibir anak saksi, setelah itu terdakwa membuka seluruh pakaian anak saksi dan pakaian milik terdakwa. Kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak saksi kurang lebih 5 menit sampai dengan sperma keluar dari alat kelamin terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa diatas Kasur. Setelah selesai terdakwa dan anak saksi memakai baju masing – masing, dan langsung keluar dari kamar kos;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak saksi kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pada tanggal 12 Maret 2024, anak saksi telah melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhina Bhakti Husada Nomor :002/VER/RSBBH/IV/2024 tanggal 08 April 2024 An. ANHyang ditanda tangani oleh dr. AR, hasil pemeriksaan:
Kesimpulan : pada pemeriksaan perempuan yang berumur tujuh belas tahun, tidak terdapat selaput dara menyerupai kondisi wanita yang sudah pernah melahirkan secara normal. Lubang senggama (vagina) tidak didapatkan kelainan, serta mulut leher Rahim (servix) tertutup. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan baru;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN, tanggal 11 September 2024 yang pada pokoknya keberatannya dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap Anak Saksi adalah persetubuhan yang perbuatan tersebut dilakukan hari dan tanggal Anak Saksi lupa sekitar bulan November 2022 di tempat Kost DNH milik sdri. MDY, turut tanah Kabupaten Rembang sampai dengan pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Maret 2024 di dalam rumah milik saksi_1 Kabupaten Rembang;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi tersebut adalah karena terdakwa merasa suka dan nafsu terhadap diri Anak Saksi;

- Bahwa pada tanggal 29 September 2022 ketika Anak Saksi datang ke SMK Umarfattah untuk pengajian sholawatan bersama dengan teman Anak Saksi, lalu ada seorang laki-laki yang menghampiri Anak Saksi meminta nomor Whatsapp Anak Saksi, namun tidak Anak Saksi berikan. Selanjutnya keesokan hari ada nomor Whatsapp yang menghubungi Anak Saksi yang mengaku bernama Terdakwa (Terdakwa) yang bertemu saat pengajian sholawatan di SMK Umarfattah. Selanjutnya Anak Saksi sering bertukar pesan dan menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, lalu akhirnya selang beberapa hari Terdakwa datang kerumah Anak Saksi dan bertemu dengan ibu Anak Saksi (saksi_1) dan mengatakan bahwa dirinya adalah pacar Anak Saksi. Selanjutnya sekira bulan November 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang kerumah Anak Saksi, mengobrol hingga akhirnya sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Anak Saksi keluar rumah karena terdakwa ingin mengajak Anak Saksi pergi jalan-jalan ke Lasem untuk mencari jajan. Selanjutnya terdakwa dan Anak Saksi muter-muter diwilayah Lasem, lalu saat Anak Saksi ingin meminta diantar pulang terdakwa malah marah-marah, hingga akhirnya Anak Saksi diam saja. Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib terdakwa dan Anak Saksi tiba disebuah tempat Kos diwilayah Kabupaten Rembang. Sesampinya di depan tempat kos, Anak Saksi diajak masuk kedalam kamar dengan cara menarik tangan Anak Saksi. Setelah didalam kamar kos terdakwa langsung mendorong Anak Saksi ke Kasur. Kemudian Anak Saksi bertanya "lho kue ameh lapoeg laa" terdakwa menjawab "wes ah", ketika Anak Saksi mencoba berteriak terdakwa membungkam mulut Anak Saksi dengan tangan kirinya, ketika Anak Saksi akan berontak terdakwa mau memukul Anak Saksi dan Anak Saksi berkata "awak dewe durung nikah kog aku ameh mok kepruki" terdakwa menjawab "lha aku pengen kog. wes kono ndan turu", karena Anak Saksi merasa takut akhirnya Anak Saksi tidur diatas kasur dan terdakwa mulai meraba-raba payudara Anak Saksi sambil menciumi bibir Anak Saksi dan kemudian membuka seluruh pakaian Anak Saksi dan pakaian terdakwa sendiri. Kemudian terdakwa langsung memasukan penisnya kedalam Anak Saksi kurang lebih menit sperma terdakwa dikeluarkan diatas kasur. Setelah selesai terdakwa dan Anak Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai baju masing-masing, dan langsung keluar kos diajak jalan-jalan ke wilayah Lasem. Sekira pukul 21.00 Wib Anak Saksi baru diantar pulang kerumah;

- Bahwa selang sekira 2 minggu setelah kejadian persetubuhan yang pertama terdakwa menjemput Anak Saksi dirumah, kemudian Anak Saksi diajak pergi kerumah terdakwa. Anak Saksi diajak masuk kedalam kamar terdakwa kemudian terdakwa langsung melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi dengan kondisi dirumah sepi tidak ada orangtua dari terdakwa. Selanjutnya selang 2 minggu setelah kejadian persetubuhan yang kedua Anak Saksi diajak pergi jalan-jalan namun ternyata Anak Saksi malah diajak ke tempat kos yang sama di wilayah , di tempat kos tersebut terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Saksi. Selanjutnya selang sekira 3 minggu setelah kejadian persetubuhan yang ketiga terdakwa menjemput setelah kejadian persetubuhan yang kedua dirumah, kemudian Anak Saksi diajak pergi kerumahnya. Anak Saksi diajak masuk kedalam kamar terdakwa kemudian terdakwa langsung melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi dengan kondisi dirumah sepi tidak ada orangtua dari terdakwa. Selanjutnya pada bulan Oktober 2023 Anak Saksi dan terdakwa dinikahkan siri oleh orangtua Anak Saksi dan terdakwa, karena orangtua Anak Saksi merasa malu dengan tetangga karena terdakwa sering datang kerumah Anak Saksi. Setelah nikah siri Anak Saksi dan terdakwa tinggal dirumah orangtua Anak Saksi dan melakukan hubungan intim layaknya suami istri berkali-kali. Selanjutnya selang sekira 2 minggu Anak Saksi merasa mual-mual. Kemudian Anak Saksi diajak periksa ke dokter di Pamotan, kemudian Anak Saksi diresepkan obat dan pulang. Selang beberapa hari karena Anak Saksi masih mual-mual ibu Anak Saksi (saksi_1) membelikan Anak Saksi tespek untuk mengecek kehamilan dan setelah Anak Saksi cek ternyata hasilnya positif. Selanjutnya ibu Anak Saksi (saksi_1) mengajak Anak Saksi untuk memeriksakan kandungan Anak Saksi ke klinik dr. WWK., setelah diperiksa ternyata Anak Saksi hamil usia 2 minggu lebih;

- Bahwa setelah beberapa kali Anak Saksi mengalami peristiwa persetubuhan dengan terdakwa, Anak Saksi merasakan sakit dibagian vagina dan Anak Saksi merasa takut apabila orangtua Anak Saksi mengetahui apabila Anak Saksi telah disetubuhi oleh terdakwa, Bahwa ketika Anak Saksi disetubuhi oleh terdakwa, Anak Saksi dalam keadaan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut karena terdakwa memiliki tempramen emosi yang buruk dan akhirnya Anak Saksi mau untuk dinikahkan siri dengan terdakwa, dan saat ini Anak Saksi sudah melahirkan 1 orang putri, yang lahir pada tanggal 12 Maret 2024 di Puskesmas Sarang 2. Bahwa selama menikah siri dengan terdakwa, Anak Saksi sering dianiaya dengan cara memukul tubuh Anak Saksi saat dirinya merasa emosi dan cemburu terhadap Anak Saksi, padahal Anak Saksi tidak pernah berhubungan dengan lelaki manapun;

- Bahwa orangtua Anak Saksi telah mengetahui, bahwa Anak Saksi telah sering melakukan persetubuhan dengan terdakwa ketika Anak Saksi diperiksakan diklinik kandungan dengan usia kandungan 2 minggu lebih dan ternyata Anak Saksi hamil sebelum Anak Saksi menikah siri, kemudian Anak Saksi bercerita tentang peristiwa yang Anak Saksi alami kepada ibu Anak Saksi (saksi_1). Selanjutnya orangtua Anak Saksi dan orang tua terdakwa berencana untuk meresmikan pernikahan tanggal 25 April 2024, namun ditengah proses pengurusan dokumen dan sidang di Pengadilan Agama terdakwa malah pergi kerumah orangtua terdakwa dan tidak mau diajak untuk mengurus dokumen pernikahan, lalu akhirnya orangtua Anak Saksi membatalkan pernikahan Anak Saksi dan terdakwa karena tahu Anak Saksi sering dianiaya oleh terdakwa;

- Bahwa ketika Anak Saksi menolak keinginan dari terdakwa untuk melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Saksi, terdakwa selalu mengancam Anak Saksi dengan kata-kata "kue nek gak gelem tak pateni lho nda" sambil memukul punggung Anak Saksi beberapa kali. Karena Anak Saksi merasa takut sehingga Anak Saksi mengiyakan permintaan dari terdakwa untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi;

- Bahwa saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi yang pertama kali, dilakukan terdakwa dengan cara memaksa yaitu dengan cara menarik tangan Anak Saksi masuk kedalam kamar kos, lalu terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Saksi dengan cara membukam mulut Anak Saksi dengan tangan terdakwa, lalu saat akan melakukan persetubuhan kepada Anak Saksi untuk pertama kali terdakwa mengangkat tangan kanannya bersiap untuk memukul Anak Saksi dan ketika Anak Saksi menolak keinginan terdakwa untuk melakukan persetubuhan, terdakwa memukuli punggung Anak Saksi beberapa kali serta Anak Saksi diancam apabila tidak mau

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan dengan kalimat “kue nek gak gelem tak pateni lho nda”. Bahwa setelah melakukan persetubuhan terdakwa menjanjikan akan menikahi Anak Saksi;

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2024, Anak Saksi telah melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan yaitu 6 (enam) bulan setelah dilakukan pernikahan siri;

- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa keberatan sebagian, mengenai persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi tersebut tanpa adanya paksaan atau kekerasan;

2. Saksi_1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;

- Bahwa pada bulan Agustus 2022, Saksi sering memperhatikan Anak Saksi sedang teleponan dengan seorang laki-laki yang belum Saksi ketahui namanya. Kemudian Saksi berinisiatif mengecek HP milik Anak Saksi, ternyata Anak Saksi sering melakukan komunikasi dengan seorang laki-laki yang sepertinya laki-laki tersebut pacar Anak Saksi. Kemudian Saksi menelepon laki-laki tersebut dan mengatakan jika serius menjalani hubungan dengan Anak Saksi silahkan datang ke rumah Saksi untuk bertemu dengan orangtua Anak Saksi. Keesokan harinya laki-laki yang bernama Terdakwa (terdakwa) tersebut datang kerumah Saksi dan mengatakan jika terdakwa telah berpacaran dengan Anak Saksi. Kemudian Saksi berkata kepada terdakwa jika memang serius menjalani hubungan dengan Anak Saksi tolong dijaga dan biarkan Anak Saksi lulus sampai sekolah dulu. Kemudian berjalannya waktu ternyata terdakwa sangat cemburuan dengan Anak Saksi dan selalu curiga kepada Anak Saksi jika keluar rumah dan yang Saksi ketahui memang terdakwa sering datang ke rumah Saksi untuk menemui Anak Saksi. Bahkan Saksi juga sudah berniat mau menikahkan Anak Saksi dengan terdakwa setelah lulus sekolah nantinya;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui jika Anak Saksi berpacaran dan kemudian pada bulan Oktober 2022 Saksi menyuruh terdakwa untuk menikahi Anak Saksi secara siri terlebih dahulu karena Saksi merasa tidak enak dengan tetangga-tetangga Saksi karena terdakwa sudah pernah menginap di rumah Saksi, namun tidak tidur dalam satu kamar

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Anak Saksi dan terdakwa mengiayakan tawaran Saksi. Kemudian pada bulan Agustus 2022 terdakwa dan Anak Saksi sudah resmi menikah siri;

- Bahwa setelah Anak Saksi menikah siri dengan terdakwa, kemudian terdakwa dan Anak Saksi bertempat tinggal di rumah Saksi, lalu sekira 2 (dua) minggu setelah menikah siri, tiba-tiba Anak Saksi mual-mual, lalu Saksi berpikir jika Anak Saksi maagnya kumat. Kemudian Saksi periksakan ke dokter Imam Pamotan dan diberikan obat maag. Setelah itu Saksi berinisiatif membelikan tespek kehamilan untuk Anak Saksi dan ternyata setelah di cek oleh Anak Saksi hasilnya positif. Setelah Saksi mengetahui jika Anak Saksi hasil tespeknya hamil, kemudian Saksi memeriksakan anak Saksi ke klinik kandungan di dokter WWK Sedan dan dokter mengatakan jika Anak Saksi telah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) minggu lebih;

- Bahwa Anak Saksi dengan terdakwa menjalani rumah tangga seperti biasa. Kemudian keluarga Saksi dan keluarga terdakwa berinisiatif untuk meresmikan pernikahan Anak Saksi dengan terdakwa dan sudah ditetapkan tanggal pernikahan pada tanggal 25 April 2024. Kemudian Saksi sebagai orangtua mempersiapkan pernikahan Anak Saksi sebaik mungkin sejak bulan Februari 2024 dan Saksi juga berkata kepada terdakwa jika semua biaya pernikahan akan Saksi tanggung sendiri tanpa membebani orangtua terdakwa, akan tetapi sejak bulan Februari 2024 terdakwa sering marah-marah kepada Saksi dan Saksi merasa tidak dihargai sebagai mertua padahal Saksi tidak membebani sedikitpun dari pihak terdakwa untuk biaya pernikahan. Kemudian pada akhir bulan Maret 2024 Saksi selaku orangtua sudah tidak kuat mempunyai menantu seperti terdakwa, karena Saksi sudah mengetahui sifat aslinya terdakwa dan bersikap kasar kepada Saksi selaku mertua sehingga Saksi dan suami Saksi membatalkan pernikahan antara Anak Saksi dengan terdakwa walaupun semua keperluan pernikahan sudah Saksi pesan dan undangan sudah Saksi sebar. Kemudian pada tanggal 12 Maret 2024, Anak Saksi melahirkan anak pertamanya dengan usia kandungan 6 (enam) bulan dan melahirkan secara normal di Puskesmas Sarang II. Setelah pihak Saksi membatalkan pernikahan tersebut, lalu terdakwa pulang ke rumah orangtuanya di Desa Doropayung Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang, akan tetapi dua hari kemudian kembali ke rumah Saksi dan pada saat Saksi tanya tidak pernah dijawab dengan sopan



dan terdakwa mengatakan jika orangtua terdakwa sendiri sudah tidak menerima terdakwa sehingga Saksi dan suami Saksi menerimakan hal tersebut, lalu setelah 3 (tiga) hari di rumah Saksi, ternyata terdakwa kembali meninggalkan rumah Saksi hingga sekarang ini;

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2024, Anak Saksi telah melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan yaitu 6 (enam) bulan setelah dilakukan pernikahan siri;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi_2, keterangannya sebagai saksi dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada bulan Agustus 2023 datang terdakwa ke rumah Saksi bersama dengan sdri. Darminah selaku tante dari Anak Saksi untuk meminta tolong kepada Saksi agar dipertemukan dengan keluarga dari Anak Saksi dan menyampaikan kepada Saksi bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan hubungan layaknya suami istri sehingga membuat Anak Saksi hamil dan pada saat itu terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk membantunya agar dapat diterima oleh keluarga Anak Saksi dan akan menikahi Anak Saksi, lalu 20 (dua puluh) hari kemudian Saksi bersama dengan terdakwa datang ke rumah keluarga Anak Saksi untuk membicarakan tujuan dari terdakwa tersebut, dan Saksi menyampaikan kepada keluarga Anak Saksi bahwa terdakwa akan menikahi Anak Saksi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan, kemudian sekira bulan September 2023 terdakwa bersama Anak Saksi melakukan nikah siri di Anak Saksi. Setelah itu, mereka berdua hidup bersama dan tinggal di rumah Anak Saksi yang terletak di Desa Dadapmulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, kemudian sekira bulan Januari 2024, Saksi mengetahui sering terjadi pertengkaran antara terdakwa dan Anak Saksi, dan Saksi mengetahui bahwa terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap Anak Saksi yang mengakibatkan luka lebam di punggung dari Anak Saksi, kejadian tersebut disebabkan oleh terdakwa yang sering merasa cemburu apabila Anak Saksi mempercantik diri dengan menggunakan make up. Kemudian sekira akhir bulan Maret tahun 2024 keluarga Anak Saksi ingin mengadakan acara nikah resmi setelah anak dari terdakwa Anak Saksi lahir, namun dikarenakan sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan penganiayaan terhadap Anak

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut, akhirnya terdakwa meninggalkan rumah dari Anak Saksi, namun pergi kemana Saksi tidak mengetahuinya;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2022 Terdakwa berkenalan Anak Saksi di SMK Umarfatah Rembang, selanjutnya setelah Terdakwa berkenalan dengan Anak Saksi tersebut Terdakwa jadian atau pacaran. Kemudian sekitar 2 (dua) bulan menjalin hubungan pacaran dengan Anak Saksi tersebut pada bulan November 2022, Terdakwa disuruh Anak Saksi untuk datang ke rumah Anak Saksi dengan tujuan untuk mengambil nasi berkat (nasi sedekah) karena pada waktu itu di Desa Dadapmulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang sedang mengadakan sedekah bumi, kemudian Terdakwa berangkat ke rumah Anak Saksi sekitar pukul 02.00 WIB dengan menaiki sepeda motor dan setelah sampai ke rumah Anak Saksi, dan pada waktu itu karena nasi berkat yang diberikan kepada Terdakwa tempat atau wadahnya besar sehingga Terdakwa tidak dapat membawanya sendiri, kemudian Terdakwa meminta Anak Saksi untuk ikut dengan Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk memegang nasi berkat yang diberikan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi menuju rumah Terdakwa dengan cara berboncengan naik sepeda motor yang Terdakwa kendarai, sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa sampai di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Doropayung Rt. 002 Rw. 002 Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang dan setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa menaruh nasi berkat (nasi sedekah) yang diberi oleh Anak Saksi kepada Terdakwa di rumah dan selanjutnya setelah Terdakwa menaruh nasi berkat tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk jalan-jalan di daerah Lasem Rembang, selanjutnya pada saat jalan-jalan di daerah Lasem Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk terlebih dahulu mampir ke Kos yang terletak di Kabupaten Remabang, dan pada waktu itu Anak Saksi menyetujui ajakan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anak Saksi menuju ke tempat Kos, dan pada waktu itu Terdakwa dan Anak Saksi sampai ditempat Kos sekira pukul 17.30 WIB, dan setelah

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditempat Kos selanjutnya Terdakwa menelpon pemilik Kost dan Terdakwa pada waktu itu bilang jika ingin menyewa tempat kos selama 1 (satu) hari dengan biaya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa meminta kunci kepada penjaga Kos dan pada waktu itu Terdakwa diberikan kamar kos nomor 2, setelah Terdakwa mendapatkan kunci kamar kos tersebut Terdakwa bersama dengan Anak Saksi masuk ke dalam kamar, dan setelah Terdakwa masuk kamar, Terdakwa mengunci kamar kos tersebut dan awalnya Terdakwa bersama dengan Anak Saksi tiduran diatas kasur sekitar 5 (lima) menit dan pada waktu itu Terdakwa merasa nafsu dengan Anak Saksi selanjutnya Terdakwa berkata kepada Anak Saksi "kowe gelem ngono iku" (kamu mau berhubungan badan dengan Terdakwa), dan pada waktu itu dijawab Anak Saksi "gelem" (Mau), selanjutnya Terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Saksi dengan menggunakan ke-2 (dua) tangan Terdakwa, dan pada waktu itu Anak Saksi membuka pakaian dan BH-nya sendiri. Setelah Anak Saksi dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa mengelus atau membelai paha Anak Saksi dengan menggunakan ke dua tangan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa meremas ke dua payudara Anak Saksi juga menggunakan ke dua tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa tiduran dan menyuruh Anak Saksi untuk jongkok di atas kelamin Terdakwa, dan pada waktu itu Anak Saksi dengan menggunakan tangannya memasukkan ke dalam kelamin (vagina) miliknya, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi secara bergantian memompa turun naik alat kelamin kami berdua, sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit melakukan hubungan badan Terdakwa merasa sperma Terdakwa akan keluar, kemudian Terdakwa mendorong Anak Saksi agar kelamin Terdakwa lepas dengan kelamin milik Anak Saksi, setelah kelamin Terdakwa terlepas dengan kelamin Anak Saksi, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diatas kasur dan setelah itu Terdakwa mengambil Tisu untuk membersihkan sperma Terdakwa yang tumpah diatas kasur, setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi pergi ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk pulang ke rumahnya. Selanjutnya pada bulan Februari 2023 karena pada waktu itu Anak Saksi dalam keadaan hamil Terdakwa dimintai untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan selanjutnya Terdakwa menikah secara agama (nikah siri) dengan Anak Saksi. Kemudian setelah Terdakwa menikah secara agama dengan Anak Saksi, Terdakwa tinggal bersama dengan Anak Saksi

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumahnya yang terletak di Desa Dadapmulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang. Selama Terdakwa menikah secara agama (nikah siri) dengan Anak Saksi sampai dengan bulan Maret tahun 2024, antara Terdakwa dengan Anak Saksi sudah melakukan hubungan badan (hubungan seksual) sebanyak kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) kali dan hubungan badan tersebut Terdakwa lakukan di dalam Anak Saksi, karena Terdakwa sejak menikah secara agama sudah tidur bersama Anak Saksi di dalam kamar miliknya;

- Bahwa awalnya Terdakwa melaksanakan nikah siri/agama dengan Anak Saksi sejak sekira bulan Oktober 2023. Saat menikah siri Anak Saksi dalam kondisi hamil usia 3,5 bulan. Setelah nikah siri Terdakwa dan Anak Saksi berdua tinggal di rumah milik orangtua dari Anak Saksi dalam satu kamar yang sama. Selanjutnya orangtua Terdakwa dan orangtua dari Anak Saksi bermusyawarah tentang rencana untuk melaksanakan pernikahan yang sah secara resmi antara Terdakwa dengan Anak Saksi namun Terdakwa tidak begitu jelas kapan tanggal pernikahan resminya. Orangtua Terdakwa beranggapan pernikahan Terdakwa dengan Anak Saksi pada sekira pertengahan bulan Februari 2024, padahal saat itu Terdakwa dengan Anak Saksi belum mendapat izin pernikahan resmi dari Pengadilan Agama, sehingga terjadilah cekcok antara orangtua Terdakwa dan orangtua dari Anak Saksi. Selanjutnya anak Terdakwa dengan Anak Saksi telah lahir pada tanggal 12 Maret 2024, oleh karena Terdakwa tidak tahan sering dimarahi oleh mertua Terdakwa yang berkaitan dengan orangtua Terdakwa yang telah membayar biaya Terop, pada tanggal 20 Maret 2024 Terdakwa keluar dari rumah Anak Saksi dan tinggal di rumah orangtua Terdakwa. Selanjutnya pada sekira selang 1 minggu setelah Terdakwa keluar dari rumah Anak Saksi Terdakwa mendapat panggilan untuk Sidang dispensasi di Pengadilan Agama Rembang dan Terdakwa menghadiri sidang tersebut. Setelah sidang selesai Terdakwa pulang ke rumah Anak Saksi bersama dengan keluarga Anak Saksi. Selanjutnya ketika sore hari Terdakwa cek-cok dengan ibu dari Anak Saksi, karena merasa risih Terdakwa seketika langsung kembali pulang ke rumah orangtua Terdakwa di Pancur. Selanjutnya keesokan harinya ada panggilan untuk sidang di Pengadilan Agama yang ke-2 namun Terdakwa tidak hadir karena Terdakwa merasa sudah tidak cocok dengan mertua Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi yaitu karena Terdakwa ingin melampiaskan hasrat dan nafsu

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena Terdakwa tergoda dengan badan Anak Saksi;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi tidak ada orang lain yang mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Saksi adalah salah dan Terdakwa merasa khilaf pada saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa yang membuat Anak Saksi mau menuruti keinginan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan karena Terdakwa sering membelikan Anak Saksi pakaian dan jajan dan Terdakwa juga mengatakan kepada Anak Saksi jika Anak Saksi hamil Terdakwa akan menikahinya, serta Terdakwa juga sering mengungkapkan perasaan Terdakwa Anak Saksi sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi dan setelah melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

- Saksi_3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa dan Anak Saksi melakukan nikah siri;
- Bahwa terdakwa dan Anak Saksi akan melaksanakan nikah resmi;
- Bahwa 6 (enam) bulan setelah nikah siri Anak Saksi melahirkan anak berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa keluarga Anak Saksi membatalkan nikah resmi sekira bulan puasa tahun 2024 di rumah keluarga terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti pada persidangan sebagai berikut;

- 1 (satu) potong baju kemeja lengan Panjang warna orange polos;
- 1 (satu) potong kerudung segi empat warna hitam polos;
- 1 (satu) potong tanktop warna hitam;
- 1 (satu) potong BH warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, serta Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13.278/TP/2007, tanggal 29 November 2007;
- Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhina Bhakti Husada Nomor : 002/VER/RSBBH/IV/2024 tanggal 08 April 2024 An. ANH yang ditanda tangani oleh dr. AR, hasil pemeriksaan:

Kesimpulan : pada pemeriksaan perempuan yang berumur tujuh belas tahun, tidak terdapat selaput dara menyerupai kondisi wanita yang sudah pernah melahirkan secara normal. Lubang senggama (vagina) tidak didapatkan kelainan, serta mulut leher Rahim (servix) tertutup. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 29 September 2022 Anak Saksi berkenalan dengan Terdakwa, kemudian Anak Saksi dan Terdakwa saling berkirim pesan melalui Whatsapp dan akhirnya menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa sekira bulan November 2022 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa datang ke rumah Anak Saksi di Desa Dadapmulyo Rt 03 Rw 01 Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang. Terdakwa kemudian mengajak Anak Saksi pergi jalan-jalan ke wilayah Lasem Kabupaten Rembang. Selanjutnya terdakwa dan Anak Saksi jalan-jalan di sekitar wilayah Lasem, namun pada saat Anak Saksi ingin meminta diantar pulang, terdakwa marah-marah hingga akhirnya Anak Saksi merasa takut dan diam saja;
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mengajak Anak Saksi ke tempat kost DNH milik sdri. MDY di Kabupaten Rembang, lalu sesampainya di depan tempat kost DNH milik sdri. MDY, terdakwa langsung menarik tangan Anak Saksi untuk masuk kedalam kamar. Setelah didalam kamar, terdakwa langsung mendorong Anak Saksi ke Kasur. Kemudian Anak Saksi bertanya "lha kue ameh lapo eg laa", terdakwa menjawab "wes ahh", ketika Anak Saksi mencoba berteriak, terdakwa membungkam mulut Anak Saksi dengan tangan kiri terdakwa lalu ketika Anak Saksi akan berontak, terdakwa hendak memukul Anak Saksi dengan mengangkat tangan kanannya bersiap untuk memukul Anak Saksi, lalu Anak Saksi berkata "awak dewe durung nikah kog aku ameh mok kepruki", kemudian terdakwa menjawab "lha aku

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengen kog wes kono ndan turu”, karena Anak Saksi merasa takut akhirnya Anak Saksi tidur diatas kasur dan terdakwa mulai meraba-raba payudara Anak Saksi sambil menciumi bibir Anak Saksi, setelah itu terdakwa membuka seluruh pakaian Anak Saksi dan pakaian milik terdakwa. Kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin Anak Saksi kurang lebih 5 menit sampai dengan sperma keluar dari alat kelamin terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa diatas kasur. Setelah berhubungan badan selesai terdakwa dan Anak Saksi memakai baju masing-masing dan langsung keluar dari kamar kos;

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pada tanggal 12 Maret 2024, Anak Saksi telah melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhina Bhakti Husada Nomor :002/VER/RSBBH/IV/2024 tanggal 08 April 2024 An. ANHyang ditanda tangani oleh dr. AR, hasil pemeriksaan:
Kesimpulan : pada pemeriksaan perempuan yang berumur tujuh belas tahun, tidak terdapat selaput dara menyerupai kondisi wanita yang sudah pernah melahirkan secara normal. Lubang senggama (vagina) tidak didapatkan kelainan, serta mulut leher Rahim (servix) tertutup. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan baru;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13.278/TP/2007, tanggal 29 November 2007, Anak Saksi masih berusia 16 (enam) belas tahun pada saat pertama kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama untuk dipertimbangkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ubah dengan UU No. 35 tahun 2014 dan UU No. 17 tahun 2016 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “setiap orang” atau “Hij” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Terdakwa dan membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan juga mengetahui dan membenarkan bahwa orang yang dihadirkan ke persidangan sebagai Terdakwa berkaitan dengan perkara sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Rbg



kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan baik berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Memaksa Anak adalah memerintahkan kepada Anak untuk melakukan suatu hal yang sebenarnya Anak tidak ingin melakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan Orang Lain adalah adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak dan anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan serta perbuatan tersebut atas paksaan pelaku dilakukan dengan pelaku sendiri maupun dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan ke persidangan telah saling berkesesuaian maka diperoleh fakta hukum, pada tanggal 29 September 2022 Anak Saksi berkenalan dengan Terdakwa, kemudian Anak Saksi dan Terdakwa saling berkirim pesan melalui Whatsapp dan akhirnya menjalin hubungan pacaran. Bahwa sekira bulan November 2022 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa datang kerumah Anak Saksi di Desa Dadapmulyo Rt 03 Rw 01 Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang. Terdakwa kemudian mengajak Anak Saksi pergi jalan-jalan ke wilayah Lasem Kabupaten Rembang. Selanjutnya terdakwa dan Anak Saksi jalan-jalan di sekitar wilayah Lasem, namun pada saat Anak Saksi ingin meminta diantar pulang, terdakwa marah-marah hingga akhirnya Anak Saksi merasa takut dan diam saja. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mengajak Anak Saksi ke tempat kost DNH milik sdri. MDY di Kabupaten Rembang, lalu sesampainya di depan tempat kost DNH milik sdri. MDY, terdakwa langsung menarik tangan Anak Saksi untuk masuk kedalam kamar. Setelah didalam kamar, terdakwa langsung mendorong Anak Saksi ke Kasur. Kemudian Anak Saksi bertanya "Iha kue ameh lapo eg laa" (La kamu mau ngapain), terdakwa menjawab "wes ahh" (sudah ahh), ketika Anak Saksi mencoba berteriak, terdakwa membungkam mulut Anak Saksi dengan tangan kiri terdakwa lalu ketika Anak Saksi akan berontak, terdakwa hendak memukul Anak Saksi dengan mengangkat tangan kanannya bersiap untuk memukul Anak Saksi, lalu Anak Saksi berkata "awak dewe durung nikah kog aku ameh mok kepruki" (Kita belum nikah kok kamu mau mukuli aku), kemudian terdakwa menjawab "Iha aku pengen kog wes kono ndan turu" (la aku

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Rbg



sudah pengen kok sudah sekarang kamu tidur), karena Anak Saksi merasa takut akhirnya Anak Saksi tidur diatas kasur dan terdakwa mulai meraba-raba payudara Anak Saksi sambil menciumi bibir Anak Saksi, setelah itu terdakwa membuka seluruh pakaian Anak Saksi dan pakaian milik terdakwa. Kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin Anak Saksi kurang lebih 5 menit sampai dengan sperma keluar dari alat kelamin terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa diatas kasur. Setelah berhubungan badan selesai terdakwa dan Anak Saksi memakai baju masing-masing dan langsung keluar dari kamar kos;

Menimbang, bahwa saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi yang pertama kali, dilakukan terdakwa dengan cara memaksa yaitu dengan cara menarik tangan Anak Saksi masuk kedalam kamar kos, lalu terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Saksi dengan cara membukam mulut Anak Saksi dengan tangan terdakwa, lalu saat akan melakukan persetubuhan kepada Anak Saksi untuk pertama kali terdakwa mengangkat tangan kanannya bersiap untuk memukul Anak Saksi dan ketika Anak Saksi menolak keinginan terdakwa untuk melakukan persetubuhan, terdakwa memukuli punggung Anak Saksi beberapa kali serta Anak Saksi diancam apabila tidak mau melakukan persetubuhan dengan kalimat "kue nek gak gelem tak pateni lho nda". Bahwa setelah melakukan persetubuhan terdakwa menjanjikan akan menikahi Anak Saksi, akan tetapi Anak Saksi dan terdakwa tidak pernah menikah secara resmi hukum negara akan tetapi hanya menikah siri;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, pada tanggal 12 Maret 2024, Anak Saksi telah melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhina Bhakti Husada Nomor :002/VER/RSBBH/IV/2024 tanggal 08 April 2024 An. ANH yang ditanda tangani oleh dr. AR, hasil pemeriksaan:

Kesimpulan : pada pemeriksaan perempuan yang berumur tujuh belas tahun, tidak terdapat selaput dara menyerupai kondisi wanita yang sudah pernah melahirkan secara normal. Lubang senggama (vagina) tidak didapatkan kelainan, serta mulut leher Rahim (servix) tertutup. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13.278/TP/2007, tanggal 29 November 2007, Anak Saksi masih berusia 16



(enam) belas tahun pada saat pertama kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kelamin Anak Saksi dengan paksaan dan kekerasan serta pada saat kejadian Anak Saksi belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti Melakukan ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 35 tahun 2014 dan UU No. 17 tahun 2016 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan dijadikan alasan yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita dan dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) potong baju kemeja lengan Panjang warna orange polos;
- 1 (satu) potong kerudung segi empat warna hitam polos;
- 1 (satu) potong tanktop warna hitam;
- 1 (satu) potong BH warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih;

dikembalikan kepada Anak Saksi ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif, preventif, dan korektif agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kembali perbuatannya serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak Saksi mengalami trauma dan malu di hadapan masyarakat sehingga butuh waktu yang sangat lama untuk pemulihannya dan membekas dalam ingatan Anak Saksi seumur hidupnya yang pada akhirnya mengganggu perkembangan dan masa depan Anak Saksi, serta Anak Saksi telah melahirkan seorang anak bayi perempuan yang tanpa dikehendaki dan direncanakan oleh Anak Saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan hukuman yang sudah tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan baik bagi Anak Saksi maupun masyarakat dengan memperhatikan tujuan hukum itu sendiri yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Saksi;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa trauma dan malu pada diri Anak Saksi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) potong baju kemeja lengan Panjang warna orange polos;
 - 5.2 1 (satu) potong kerudung segi empat warna hitam polos;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3 1 (satu) potong tanktop warna hitam;
- 5.4 1 (satu) potong BH warna abu-abu;
- 5.5 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;
- 5.6 1 (satu) potong celana dalam warna putih;

dikembalikan kepada Anak Saksi ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 oleh kami, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Jon Mahmud, S.H., M.H., dan Sukmandari Putri S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moech. Jaini Ilyas, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ika Putri Harvianti, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

Sukmandari Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Moech. Jaini Ilyas, S.H.,